



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI

DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE* (COVID - 19)

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

3. Direktur Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri

4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

di seluruh Indonesia

Dasar hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan pada masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri tersebut di atas.
3. Pembelajaran pada perguruan tinggi vokasi:
 - a. Tahun Akademik 2020/2021 dimulai pada Agustus 2020;
 - b. Metode pembelajaran

- 1) Teori

Metode pembelajaran pada perguruan tinggi vokasi di semua ZONA untuk mata kuliah teori dilaksanakan dengan metode belajar dari rumah (BDR) baik melalui daring maupun luring.

- 2) Praktik

- a. Pemimpin perguruan tinggi pada semua ZONA dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus apabila memenuhi protokol kesehatan untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:

1. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
2. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

- b. Prinsipnya kegiatan mahasiswa di kampus sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus berdasarkan persetujuan mahasiswa/orang tua/wali.

- c. Prosedur kegiatan mahasiswa di kampus sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di daerah ZONA HIJAU:

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Kondisi ruang praktik	jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.	jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>).	Ditentukan oleh perguruan tinggi vokasi dengan tetap mengutamakan kesehatan dalam keselamatan warga perguruan tinggi vokasi.	Ditentukan oleh perguruan tinggi vokasi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga perguruan tinggi vokasi.

Perilaku Wajib di seluruh lingkungan perguruan tinggi vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/1 lembar. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam 1 lembar. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin.
Sarana dan prasarana praktik	Sebelum dan setelah digunakan, sarana dan prasarana praktik harus dilakukan disinfeksi	Sebelum dan setelah digunakan, sarana dan prasarana praktik harus dilakukan disinfeksi
Kondisi medis warga perguruan tinggi vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol.

	2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga perguruan tinggi vokasi.	2. Tidak memiliki gejala COVID- 19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga perguruan tinggi vokasi.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga perguruan tinggi vokasi disarankan membawa makanan/ minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan kegiatan kemahasiswaan lainnya	Tidak diperbolehkan di perguruan tinggi vokasi, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.

d. Protokol Kesehatan kegiatan mahasiswa di kampus pada Perguruan Tinggi Vokasi pada Masa COVID-19

1) Perguruan Tinggi Vokasi

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
a) melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan perguruan tinggi vokasi;	a) melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan perguruan tinggi vokasi;
b) memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b) memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairal pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>)
c) memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c) memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d) memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d) memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e) melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	e) melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

2) Warga Perguruan Tinggi Vokasi

Posisi	Aktivitas
Sebelum berangkat	a. sarapan/ konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan / atau sesak napas;

	<ul style="list-style-type: none"> c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi.
Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang perguruan tinggi vokasi dan ruang kegiatan mahasiswa di kampus;

	d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di perguruan tinggi vokasi.
Selama Kegiatan Mahasiswa di kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area perguruan tinggi vokasi secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga perguruan tinggi vokasi, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan perguruan tinggi vokasi.
Selesai Kegiatan Mahasiswa di Kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kegiatan mahasiswa di kampus; b. keluar ruangan kegiatan mahasiswa di kampus dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak.
Perjalanan pulang dari Kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi.

Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang di bawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. jika warga perguruan tinggi vokasi mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari perguruan tinggi vokasi, warga perguruan tinggi vokasi tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan perguruan tinggi vokasi.
-------------------------	--

3) Selama berada di lingkungan perguruan tinggi vokasi

Lokasi	Aktivitas
Perpustakaan, laboratorium, bengkel, studio dan/ atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan sarana kegiatan pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
Tangga, lorong dan/atau tempat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; dan b. dilarang berkerumun di tangga, lorong, dan/atau tempat lainnya di lingkungan kampus.

3) Magang

Magang bagi mahasiswa pada perguruan tinggi vokasi di daerah ZONA HIJAU dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a) mahasiswa/orang tua/wali memberikan persetujuan;
- b) memenuhi protokol kesehatan; dan
- c) memperoleh rekomendasi dari gugus tugas penangan COVID-19 setempat.

Pemimpin perguruan tinggi vokasi di luar ZONA HIJAU dapat menentukan magang mahasiswa berdasarkan kesepakatan dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) serta mendapat persetujuan orang tua/mahasiswa/wali.

Magang mahasiswa dapat berupa penugasan oleh dosen pembimbing perguruan tinggi dan pembimbing IDUKA dalam bentuk:

- a. *project based learning/project work* berbasis industri mengerjakan pekerjaan dan dunia kerja (IDUKA),
- b. kewirausahaan, atau
- c. *job orientation*.

Dalam hal pengerjaan *project based learning* dilaksanakan di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio perguruan tinggi vokasi wajib memenuhi prosedur dan protokol kesehatan.

- d) Bagi mahasiswa perguruan tinggi vokasi yang sedang melaksanakan magang karena sesuatu hal diberhentikan sebelum selesai waktunya, maka dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - 1) diberikan penilaian dan/atau uji kompetensi oleh perusahaan dan pembimbing untuk dapat dinyatakan sudah selesai melaksanakan magang atau praktik kerja industri;
 - 2) diberikan tugas tambahan Belajar dari Rumah (BDR) berupa *project work* berbasis Industri oleh dosen pembimbing perguruan tinggi dan pembimbing IDUKA; atau
 - 3) diberikan kesempatan menyelesaikan waktu magang di tempat pemagangan lain.

4. Pembelajaran pada SMK
- a. Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai pada awal minggu ketiga bulan Juli 2020;
 - b. Metode pembelajaran
 - 1) Teori

Metode pembelajaran teori pada SMK di ZONA HIJAU dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan selain di ZONA HIJAU dilaksanakan Belajar dari Rumah (BDR) baik daring maupun luring.
 - 2) Praktik

Metode pembelajaran praktik pada SMK di ZONA HIJAU dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan selain di ZONA HIJAU dilaksanakan Belajar dari Rumah (BDR) baik daring maupun luring.

Jika tidak dapat dilaksanakan BDR, pembelajaran praktik pada SMK di luar ZONA HIJAU dilaksanakan secara tatap muka di akhir semester sesuai kondisi di tempat masing-masing, dengan menerapkan prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tersebut di atas.
 - c. Prosedur pembelajaran tatap muka di SMK yang berada di daerah ZONA HIJAU:

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Waktu mulai paling cepat	paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing SMK.	paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020.
Kondisi Kelas	jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.	jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh SMK dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga SMK.	Ditentukan oleh SMK dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga SMK.
Perilaku Wajib di seluruh lingkungan SMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembar. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembar. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis warga SMK	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol.</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga SMK.</p>	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol.</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga SMK.</p>
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga SMK disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di SMK, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di SMK,	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik, pengenalan lingkungan SMK, dan sebagainya.	

Ketentuan khusus:

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari SMK harus melalui ZONA KUNING, ORANYE, dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU tempat SMK berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di SMK.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 Dalam **mempersiapkan** pembelajaran tatap muka di SMK, kepala dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:
 - a. memastikan kesiapan SMK untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK;
 - b. menentukan pembukaan SMK berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di SMK sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menugaskan pendidik dari satu SMK ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
 - d. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga SMK yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan

- 3) informasi status pembukaan kembali SMK.
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala SMK, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada saat SMK **sudah dibuka**, kepala dinas pendidikan provinsi bertanggung jawab untuk:


- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di SMK kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - b. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan SMK; dan
 - c. wajib menutup kembali SMK yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
- a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada SMK di wilayah kerjanya;
 - b. menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga SMK di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
 - c. memastikan Puskesmas bersama dengan SMK proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - d. memberi rekomendasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMK atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

3. Kepala SMK

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala SMK bertanggung jawab untuk:

- a. mengisi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka SMK melalui laman DAPODIK **paling lama tanggal 26 Juni 2020**. Daftar pemeriksaan kesiapan SMK meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan.
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas runtu;
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - 5) pemetaan warga SMK yang tidak boleh melakukan kegiatan di SMK:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari,
 - 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di SMK.

- b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
 - c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran SMK (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan SMK.
 - d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan provinsi jika ada warga SMK di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.
4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga SMK yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga SMK dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di SMK;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMK.

- 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.
- 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang SMK oleh tim kesehatan.
- 3) Jika warga SMK memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- 4) Jika warga SMK teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan SMK:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga SMK agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) melaporkan kepada kepala SMK.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga SMK teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan SMK:
 - a) melaporkan kepada kepala SMK; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 6) Jika terdapat warga SMK yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala SMK dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

- 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga SMK yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga SMK dilaporkan setiap hari kepada kepala SMK.
 - b. Memberikan informasi kepada kepala SMK terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar pemeriksaan.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di SMK setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama SMK menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan SMK:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar SMK dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar SMK dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan SMK, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di SMK beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;

- 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat SMK;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar SMK.
- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan SMK, antara lain pada gerbang SMK, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan SMK;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMK;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan SMK.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

e. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di SMK pada Masa COVID-19

1. SMK

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan SMK;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan SMK;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. melakukan pemantauan kesehatan warga SMK: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga SMK harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

2. Warga SMK

Warga SMK yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<div>a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;</div> <div>b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;</div> <div>c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;</div> <div>d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</div> <div>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</div> <div>f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</div>
2.	Selama perjalanan	<div>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</div> <div>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</div> <div>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</div>

No.	Posisi	Aktivitas
3.	Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang SMK dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di SMK.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area SMK secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga SMK, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan SMK.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan SMK dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antrai yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari SMK	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;

No.	Posisi	Aktivitas
		c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. jika warga SMK mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari SMK, warga SMK tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan SMK.

3. Selama berada di lingkungan SMK

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;

No.	Lokasi	Aktivitas
		d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3.	Toilet	a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
4.	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong SMK.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;

No.	Lokasi	Aktivitas
		<ul style="list-style-type: none"> b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari;

No.	Lokasi	Aktivitas
		h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

- 3) Praktik kerja lapangan
 - a. Pelaksanaan praktik kerja lapangan wajib mengikuti prosedur dan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
 - b. Bagi peserta didik yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan, karena sesuatu hal diberhentikan sebelum selesai waktunya, maka dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:
 1. diberikan penilaian dan/atau uji kompetensi oleh perusahaan dan pembimbing untuk dapat dinyatakan sudah selesai melaksanakan praktik kerja lapangan;
 2. diberikan tugas tambahan Belajar dari Rumah (BDR) berupa *project work* berbasis Industri oleh guru pembimbing dari SMK dan pembimbing dari IDUKA; atau
 3. diberikan kesempatan menyelesaikan waktu praktik kerja lapangan di tempat praktik kerja lapangan lain.
 - c. Jika praktik kerja lapangan belum dilaksanakan maka dapat diberikan penugasan Belajar dari Rumah (BDR) oleh guru pembimbing dari SMK dan pembimbing dari IDUKA dalam bentuk: *Project work* berbasis Industri dan/atau kewirausahaan.

5. Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan
 - a. Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan dimulai berdasarkan penetapan pemimpin satuan pendidikan penyelenggara kursus/pelatihan sesuai dengan program pendidikan vokasi yang diselenggarakan.

b. Metode pembelajaran

1) Teori

Metode pembelajaran teori pada satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka, dengan syarat peserta didik yang boleh melakukan tatap muka di lembaga kursus dan pelatihan minimal berusia 15 (lima belas) tahun.

Untuk pembelajaran teori pada satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan selain di ZONA HIJAU, dilaksanakan melalui belajar di rumah (BDR) baik daring maupun luring.

2) Praktik kerja/kewirausahaan

- a) Materi pelatihan praktik kerja/kewirausahaan sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;
- b) Dalam hal pembelajaran yang tidak dimungkinkan dilaksanakan secara daring dapat dilakukan pembelajaran tatap muka, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan.
- c) Dalam hal pembelajaran praktik kerja / kewirausahaan di luar ZONA HIJAU tidak dapat dilaksanakan melalui BDR, maka pembelajaran praktik kerja/kewirausahaan harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

c. Prosedur pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan yang berada di daerah ZONA HIJAU mengacu :

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Ditentukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan dengan tetap mengutamakan kesehatan dalam keselamatan warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.	Ditentukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.

Perilaku Wajib di seluruh lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan	<p>1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembar.</p> <p>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman.</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/ bersin.</p>	<p>1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam 1 lembar.</p> <p>2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman.</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/ bersin.</p>
Kondisi medis warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol.</p>	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol.</p>

	2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.	2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan disarankan membawa makanan/ minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

d. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan pada Masa COVID-19

a. Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan;	1. melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan;
2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>)

3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
5. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

b. Warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan

Posisi	Aktivitas
Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/ konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan / atau sesak napas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.

Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.
Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan dan ruang pembelajaran; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.
Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang pembelajaran; b. keluar ruangan pembelajaran dalam Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak.
Perjalanan pulang dari Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.
Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakan barang-barang yang di bawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. jika warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan, warga Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.

- c. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan

Lokasi	Aktivitas
Ruang praktik/ keterampilan, laboratorium, studio, bengkel, dan/atau tempat praktik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; d. Memastikan sarana dan prasarana praktik kerja disinfeksi.
Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;

	<p>d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;</p> <p>e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</p>
Tangga, lorong dan/atau tempat lainnya	<p>a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; dan</p> <p>b. dilarang berkerumun di tangga, lorong, dan/atau tempat lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.</p>

Jakarta, 30 Juni 2020



 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
 WIKAN SAKARINTO

Tembusan:

1. Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
2. Sekolah Menengah Kejuruan
3. Satuan Pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan